



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata E-Court pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Surisman Bin Wagiman, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Supir, beralamat di Desa Tanjung Sari V, RT.17 RW.09, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (saat ini ditahan di Lapas Kayuagung), selanjutnya disebut sebagai Pembanding I / Terbanding III / semula Tergugat I;

2. PT. Tri Citra Perdana (TCP), beralamat di Jl. Yos Sudarso No.07, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung (34111), selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Terbanding IV/ semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eni Mardiyantari, S.H, Advokat, berkedudukan / beralamat kantor di Jl. Hasanudin No.197 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Propinsi Lampung, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Surisman dan PT. Tri Citra Perdana (TCP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag Jo. Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 9 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding;

3. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, beralamat di Jl. Letjen M.T. Haryono, Kav.10, RT.11 RW.11, Cawang, Kramat Jati, RT.11 RW.11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13340, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/Turut Terbanding I/semula Tergugat III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. As'ad Y.Soengkar, S.H. M.Hum.,CRA, Advokat, berkedudukan / beralamat kantor di Tower 88,

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10th Floor, Jl. Casablanca Kav 88, Jakarta, Indonesia 12870, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari PT. Waskita Karya (Persero) TBK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag, tanggal 9 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada 23 Oktober 2023;

L a w a n:

1. Sukandar, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp Bumi Asri II No.109 A Lk.I RT.007, Kelurahan Bum'i Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. Djunizar, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari No.184 Lk.I, RT.002, Kelurahan Kali Balau, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Terbanding diwakili oleh Kuasanya yang bernama Sujarwo, SH., MH., CPM., Dedy Irawan, S.H., M.H., Sulaiman Suhaimi, S.H., M.H., Benny Karya Limantara, SH., MH., Muhammad Suhendra, S.H., M.H., dan Parama Nawa Yoga, S.H., M.H., CPM., Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan merupakan Advokat Hukum dari Kantor Advokat "Sujarwo & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 76/K.Pdt/SP/X/2023 tertanggal 27. Oktober 2023 dalam hal ini bertindak selaku Penerima Kuasa dari Sukandar, SE selaku Terbanding I/semula Penggugat I dan Djunizar selaku Terbanding II /semula Penggugat II, selanjutnya disebut dengan Para Terbanding;

3. PT. Utama Karya (Persero), beralamat di HK Tower, Jl. MT Haryono St. No. Kav.8, RT.12 RW.11, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta, 13340, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II / Terbanding V / semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 9 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIS yang berada di Jalan Tol Terpeka KM 271 Kee. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk Molen Quester dengan Nopol BE 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I yang melaju dari arah Lampung menuju Palembang setiba di TKP memutar balik secara tiba-tiba yang secara bersamaan dari arah Palembang menuju Lampung data kendaraan Fortuner dengan Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Penggugat I karena kelalaian Tergugat I;
2. Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat terdapat luka berat dan meninggal dunia yaitu :
 - a. Sukandar, SE (Penggugat I) mengalami luka berat, yang salah satu buktinya adalah Visum Et Repertum Nomor 144/B.01/RSPH/MJSNII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Puri Husada dan ditanda tangani oleh dr. Niluh Ita Pasyanti dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan fisik maka disimpulkan bahwa telah diperiksa laki laki berusia lima puluh lima tahun, warna kulit putih, rambut hitam lurus, Kesan gizi cukup, ditemukan luka-luka robek pada hidung, luka memar pada dada kiri dan terdapat patah tulang ddi tulang rusuk, keadaan menghambat halangan pekerjaan dan memerlukan pengobatan lebih lanjut karena trauma tumpul;

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Djunizar (Penggugat II) mengalami luka berat, yang salah satu buktinya adalah Visum Et Repertum Nomor 145/8.01/RSPH/MJSNII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Puri Husada Tama dan ditanda tangani oleh dr. Niluh Ita Pasyanti dengan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan dari pemeriksaan fisik maka disimpulkan bahwa telah diperiksa laki laki berusia enam puluh tahun, warna kulit putih, rambut hitam lurus, kesan gizi cukup, mengalami paha atas tidak simetris dan terdapat patah tulang ekor, keadaan menghambat halangan pekerjaan dan memerlukan pengobatan lebih lanjut karena trauma tumpul;
- c. Lisa Silvia Tjhai, meninggal dunia pada tanggal 1 bulan Juni 2022, yang salah satu buktinya adalah Visum Et Repertum Nomor 143/B.01/RSPH/MJSNII/ 2022, datang sebagai pasien post kecelakaan lalu lintas dengan kesimpulan pemeriksaan jenazah adalah seorang perempuan berumur empat puluh Sembilan tahun, warna kulit putih, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar di dada dan perut, kedua ibu jari terdapat luka, sebab kematian tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan yang dilakukan;
- d. Lili Suyanti, meninggal dunia pada tanggal 1 bulan Juni 2022, yang salah satu buktinya adalah Visum Et Repertum Nomor 146/8.01/RSPH/MJSNII/ 2022, datang sebagai pasien post kecelakaan lalu lintas dengan kesimpulan pemeriksaan jenazah adalah seorang perempuan berumur empat puluh Sembilan tahun, warna kulit putih, kesan gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar di dada dan perut, sebab kematian tidak dapat ditemukan melalui pemeriksaan yang dilakukan;
- e. Bahwa Tergugat I telah diperiksa, disidang dan diputus serta dinyatakan bersalah karena kelalaiannya sehingga menyebabkan kecelakaan aquo dalam perkara pidana sesuai dengan Putusan

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/S/Pid.Sus/2022/PN.Kag di Pengadilan Negeri
Kayuagung;

3. Bahwa dalam tersebut Tergugat I dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dijatuhi pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000,- (*Satu juta rupiah*);
 4. Bahwa Tergugat III dan IV sebagai pengelola jalan tol dan pelaksana perbaikan kerusakan di Jalan Tol atau ditempat kejadian Perkara, ada unsur kelalaian dari sopir dan tidak dijalankan SOP oleh Tergugat III dan Tergugat IV sehingga terjadi kecelakaan aquo;
 4. Bahwa dapat dijelaskan hubungan hukum Para Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I adalah supir Truk Molen Quester dengan Nopol BE 9189 FU, yang dimana pemilik kendaraan dan yang memerintahkan Tergugat I adalah Tergugat II;
 - b. Bahwa Tergugat II adalah subkontraktor pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat III, dengan kata lain Tergugat III adalah kontraktor dan pelaksana perbaikan jalan dan pemberi pekerjaan Tergugat II;
 - c. Bahwa Tergugat IV adalah Sadan Usaha Jalan Tol yang dimana kedudukan Tergugat IV adalah Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Sadan Usaha, dengan kata lain Tergugat IV adalah pemberi pekerjaan Tergugat 111;
- Bahwa penjelasan diatas, sangat jelas hubungan hukum Para Tergugat adalah terikat satu dengan yang lain;
5. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 47/S/Pid.Sus/2022/PN.Kag terdapat fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I dengan sengaja memutar balik dengan tidak mengikuti aturan untuk putar balik di jalan tol;

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak ada rambu-rambu peringatan atau yang menjaga saat Tergugat I berbelok yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Tergugat III dan Tergugat IV;
- c. Bahwa pemilik dari Truk Molen Quester dengan Nopol BE 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I adalah milik dari Tergugat II dan sesuai dengan putusan aquo Truk Molen dikembalikan kepada Tergugat II;
- d. Bahwa Saksi Susanto bin Bastam di persidangan yang merupakan anggota Satlantas Polres OKI menyatakan, saksi yang melakukan olah TKP dan kecelakaan terjadi karena di jalan tol tidak diperbolehkan putar balik kecuali ada izin, petugas dan rambu-rambu;
- e. Bahwa saksi Ricardo Perdana dibawah Sumpah dipersidangan menyatakan saksi merupakan karyawan Honorer di Tergugat III sebagai pelaksana lapangan pengerjaan perbaikan di Rest Area KM 269 B, bahwa kendaraan umum tidak diperbolehkan melakukan putar balik di jalan tol dan tanpa adanya petugas yang menjaga (flag man) disertai dengan rambu-rambu yang disiapkan oleh pihak K3, dan rambu-rambu dipasang setengah jam sebelum mobil putar balik;
- f. Bahwa saksi Salimin Bin Satar dibawah sumpah dipersidangan menyatakan saksi adalah Karyawan Tergugat III sebagai Koordinator K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), di dalam tol tidak diperbolehkan melakukan putar balik kecuali dengan izin sehingga didampingi pihak K3, Flag Man dan dipasang rambu sebelum putar balik, bahwa Tergugat I memutar balik tanpa ada rambu-rambu atau pihak K3 yang mendampingi;
- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 putusan salah satunya menyatakan bahwa Tergugat I merupakan pegawai perusahaan yang mensuplai bahan cor beton untuk pembangunan masjid di rest area KM 269 B;

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kejadian tersebut ada pertanggung jawaban baik secara pidana maupun secara perdata, yang harus dikenakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
7. Bahwa Tergugat I secara pidana dinyatakan bersalah dan sedang menjalani pidana, akan tetapi pertanggung jawaban perdata dapat diminta terhadap Tergugat I, sebab karena kesalahan dan kelalaiannya maka terjadi peristiwa tersebut, Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa pertanggung jawaban pidana dapat dikenakan kepada oknum dari penyelenggara tol dan oknum dari perbaikan jalan tol (Tergugat III dan Tergugat IV) yang berada dan bertanggung jawab dilokasi Tempat Kejadian Perkara pada peristiwa tersebut terjadi, sebab Tergugat I tidak mungkin melakukan kelalaian sendiri tanpa didampingi oleh pihak dari jalan tol (Tergugat III dan Tergugat IV);
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengalami luka berat sehingga harus menjalani operasi dan Penggugat I dan Penggugat II juga harus kehilangan isteri-isterinya dalam kejadian tersebut, disamping itu juga harus mengalami kerugian materi dan imateriil;
10. Bahwa setelah kejadian, pihak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah memberikan perhatian atau mendatangi Penggugat I dan Penggugat II yang mengalami depresi yang sangat berat karena kehilangan nyawa;
11. Bahwa Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan;
12. Bahwa dasar diajukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu :
 - a. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”:

- Bahwa merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang terpenuhi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, yaitu:

- Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain, sehingga dengan kata lain perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

- Kesalahan

Bahwa unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

- Kerugian

Bahwa unsur kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

- Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami Korban;

Bahwa unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggung jawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

- b. Berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan :
"Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.";

Bahwa dapat dijelaskan hubungan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I bekerja dan merupakan bawahan dari Tergugat II, dimana Tergugat I merupakan sopir dari mobil milik Tergugat II dan melakukan pekerjaan atas perintah dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I melakukan kesalahan dan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka berat;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pengelola dan pelaksana perbaikan kerusakan jalan tol di Jalan Tol Terpeka KM 271 Kec. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mempunyai bawahan atau orang yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan kerusakan jalan tol di sekitar tempat kejadian;

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



- Bahwa bawahan dan atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat III dan Tergugat IV melakukan kesalahan dan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka berat;

Bahwa berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPdata Tergugat 11, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas perbuatan bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV turut bertanggung jawab atas peristiwa aquo;

- c. Bahwa dalam pasal 1367 ayat (1) menyatakan:

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."

Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang berada dibawah pengawasan Tergugat II sehingga Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh Perbuatan Tergugat I.
- b. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pengelola dan pelaksana perbaikan kerusakan jalan tol di Jalan Tol Terpeka KM 271 Kec. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mempunyai bawahan atau orang yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan kerusakan jalan tol di sekitar tempat kejadian.
- c. Bahwa bawahan dan atau orang yang ditunjuk oleh Tergugat III dan Tergugat IV melakukan kesalahan dan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan 2

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



(dua) orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka berat;

Bahwa berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV turut bertanggung jawab atas peristiwa aquo.

13. Bahwa dalam pasal 1371 KUH Perdata menyatakan : "Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut".

Bahwa berdasarkan Pasal 1371 KUH Perdata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengalami luka yang parah, sehingga harus dioperasi dan tidak dapat beraktifitas menjalankan pekerjaannya.
- b. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengalami cacat permanen sehingga tidak dapat melakukan aktifitas keseharian dengan baik.

Bahwa berdasarkan pasal 1371 KUHPerdara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV turut bertanggung jawab atas peristiwa a quo;

14. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan atasan atau pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas kesalahan atas kelalaian pekerjaannya. Hal ini juga didasarkan pada hubungan pemberi kerja yang biasa disebut sebagai *vicarious liability*.
15. Bahwa terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara *vicarious liability*: Pertama, terdapat



hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut, atau Kedua, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum antara atasan dan bawahan, perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat 11, apa yang dilakukan oleh Tergugat I berhubungan dengan pekerjaannya atau dalam lingkup melaksanakan pekerjaan sebagai supir.
 - b. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV II terdapat hubungan hukum antara atasan dan bawahan, perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat 11, apa yang dilakukan oleh Tergugat I berhubungan dengan pekerjaannya atau dalam lingkup melaksanakan pekerjaan sebagai supir.
16. Bahwa Tergugat I adalah pekerja di tempat Tergugat II, sehingga disamping Tergugat I maka Tergugat II bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalain atau suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang dilakukan oleh Tergugat II;
 17. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai pekerja yang mengelola jalan tol dan perbaikan di jalan tol di tempat kejadian perkara, sehingga secara hukum Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh para pekerjanya sewaktu terjadi peristiwa a quo;
 18. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II berharap pekerja aquo dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana, dan Para Penggugat terus mendorong pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses pertanggung jawaban secara pidana;

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai supir karena penghasilan Tergugat I atas dasar perintah dari Tergugat II. Kesalahan Tergugat I yang menjadi penyebab kecelakaan tidak terlepas dari kesalahan Tergugat II. Sebab, peristiwa tabrakan itu saat Tergugat I menjalankan perintah dari Tergugat I;
20. Bahwa merujuk pasal 1367 KUHPPerdata yang telah menentukan majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya;
21. Dengan demikian, pertanggung jawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang berakibat dengan adanya ganti rugi terhadap pihak ketiga, maka perusahaan selaku majikan harus "tanggung renteng" kepada kesalahan pekerjanya terhadap pihak ketiga;
22. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil atas perbuatan Tergugat, yang Penggugat jabarkan sebagai berikut:
 1. Kerugian Materiil
 - Kerugian yang diderita Penggugat I adalah :
 - a. Biaya selama Penggugat menjalani pengobatan di Rumah sakit Puri Husada Mesuji adalah sebesar Rp946.153,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. Biaya Lisa Sillvia Tjhai (isteri dari Penggugat) di Rumah Sakit Puri Husada Mesuji adalah sebesar Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. Biaya Ambulance Penggugat adalah sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya Ambulance Almarhumah Lisa Sillvia Tjhai (isteri dari Penggugat) adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Biaya Rapid Test Antigen Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Biaya Rumah Sakit Penggugat I. selama menjalani Operasi Patah 7 (tujuh) Tulang Rusuk dan lainnya di Rumah Sakit Siloam Palembang adalah sebesar Rp215.251.859,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- g. Biaya Sewa Hotel 7 hari untuk anggota keluarga Penggugat selama di Palembang adalah sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- h. Biaya Sewa Mobil untuk Akomodasi dari Palembang - Lampung adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- i. Biaya rumah duka dari Almarhumah Lisa Sillvia Tjhai (isteri dari Penggugat I) adalah sebesar Rp13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- j. Biaya Kremasi Almarhumah Lisa Sillvia Tjhai (isteri dari Penggugat I) Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Biaya obat-obatan china yang di perlukan Sukandar, S.E. dalam rangka Pemulihan adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- l. Biaya Kerugian yang dialami Penggugat. selama 3 bulan terakhir tidak bekerja adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- m. Biaya Pengeluaran yang dibutuhkan untuk perbaikan Mobil Penggugat I. jenis kendaraan Toyota Fortuner BE 1924 B akibat dari Kecelakaan tersebut ditaksir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Sehingga total kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat I. akibat dari peristiwa tersebut adalah

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



sebesar Rp1.278.511.812,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Berikut rincian pengeluaran yang timbul dan kerugian yang dialami Penggugat II akibat dari peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di KM 271 Tol Terpeka adalah :

- a. Biaya selama Penggugat II menjalani pengobatan di rumah sakit Puri Husada Mesuji adalah sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- b. Biaya Almarhumah Lili Suyanti (isteri dari Penggugat) di Rumah Sakit Puri Husada Mesuji adalah Rp1.372.616,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah);
- c. Biaya Ambulance Penggugat II adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Biaya sewa mobil Almarhumah Lili Suyanti (isteri dari Penggugat II) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Biaya rumah duka Almarhumah Lili Suyanti di rumah duka Nirvana dari tanggal 02 sampai dengan tanggal 07 Juni Tahun 2022 adalah Rp38.802.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Sembahyang di Vihara Samantha Almarhumah Lily Suyanti adalah sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- g. Biaya 100 hari Almarhumah Lily Suyanti pada 08 September 2022 adalah sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



- h. Biaya Rumah Sakit Penggugat II selama menjalani operasi tulang paha atas yang berakibat tidak simetris dan terdapat patah tulang pada tulang ekor dan lainnya di Rumah Sakit Siloam Palembang adalah Rp203.427.500,00 (dua ratus tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- i. Biaya penginapan Penggugat II selama 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari pada bulan Juni sampai bulan Juli Tahun 2022, dan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam pada tanggal 24-26 Agustus 2022 adalah sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- j. Biaya Transportasi Penggugat II yang timbul sebesar Rp522.500 (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- k. Biaya Fisiotherapy Penggugat II beserta berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan Djunizar adalah sebesar Rp13.838.900,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- l. Biaya Akupuntur Penggugat II dari bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- m. Biaya Kerugian yang dialami Penggugat II selama 3 bulan terakhir tidak bekerja adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
- n. Biaya kerugian yang akan timbul dikemudian hari adalah sebesar Rp84.900.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian yang timbul dan dialami oleh Penggugat II akibat dari peristiwa tersebut adalah sebesar Rp618.731.016,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam belas rupiah).

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian yang diderita Materiil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II sebesar adalah sebesar Rp1.897.242.828,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

2. Kerugian Imateriil

1. Bahwa Para Tergugat telah merengut nyawa isteri dari Penggugat I dan Penggugat II.
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II kehilangan isteri isterinya atas peristiwa *a quo*.
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengalami luka yang parah, sehingga harus dioperasi dan tidak dapat beraktifitas menjalankan pekerjaannya.
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengalami cacat permanen sehingga tidak dapat melakukan aktifitas keseharian dengan baik.

Bahwa kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa kerugian materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp11.897.242.828,00 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II sudah selayaknya Para Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng;

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak menjadi sia sia dikemudian hari, maka menurut ketentuan pasal 227 HIR dan pasal 261 RBg, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas I B agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Truk Molen Quester dengan Nopol BE 9189 FU;

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Para Tergugat sudah seharusnya diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
25. Bahwa karena Gugatan yang diajukan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan kuat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab secara tanggung renteng atas peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di KM 271 Tol Terpeka pada tanggal 1 Juni 2022.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II yang terdiri dari kerugian Materiil sebesar Rp1.897.242.828,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dan kerugian Imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sehingga total (Kerugian Materiil) + Imateriil berjumlah Rp11.897.242.828,00 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Truk Molen Quester dengan Nopol BE 9189 FU;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan seketika sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara A quo (Eksepsi Kewenangan Relatif), dengan uraian sebagai berikut :

- (1.1) Bahwa wilayah hukum Tergugat I berdasarkan nomor induk KTP 1802021806730002 berada di Tanjung Sari V, RT. 017 RW. 009, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
- (1.2) Bahwa wilayah hukum Tergugat II berdasarkan akta pendirian perusahaan dan telah disahkan oleh Direktorat Adminitrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI adalah di Jl. Yos Sudarso No. 07, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1.3) Bahwa wilayah hukum Tergugat III adalah di Jl. Letjen M.T Haryono Kav. 10 RT. 11 RW 11, Cawang, Kramat Jati, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (1.4) Bahwa wilayah hukum Tergugat IV adalah di HK Tower, Jl. M.T Haryono St No. Kav. 8 RT 12 RW. 11, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (1.5) Bahwa untuk menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara perdata haruslah mengacu kepada Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *actor sequitur forum rei* yang menegaskan:
- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat,
 - Agar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melanggar batas Kompetensi Relatif, Gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.
- (1.6) Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. 2019. Hukum Acara Perdata Edisi Kedua Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 243, yang dimaksud tempat tinggal Tergugat meliputi:
- Tempat kediaman, atau
 - Tempat alamat tertentu, atau
 - Tempat kediaman sebenarnya, dan yang dimaksud tempat kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Ketentuan ini perlu untuk mengantisipasi ahli waris yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Dalam hal yang demikian Gugatan cukup ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal sebenarnya dari pewaris.

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat yang sah dan resmi dijadikan sumber untuk menentukan tempat tinggal Tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya:

- Berdasarkan KTP;
- Kartu Rumah Tangga;
- Surat Pajak;
- Anggaran Dasar Perseroan;

(1.7) Bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap, S.H. 2019. Hukum Acara Perdata Edisi Kedua Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 246, apabila Tergugat lebih dari satu, Penggugat diberi opsi pengajuan gugatan untuk memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, hal ini berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 99 ayat (6) Rv.

(1.8) Bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap, S.H. 2019. Hukum Acara Perdata Edisi Kedua tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 244-245, menyatakan kompetensi relatif tidak didasarkan atas kejadian peristiwa yang disengketakan. Sangat keliru penerapan yang mendasarkan patokan kompetensi relatif pengadilan negeri mengadili perkara perdata bertitik tolak dari tempat kejadian terjadinya peristiwa yang disengketakan. Kesalahan ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 3121 K/Sip/1974. Dikatakan dalam putusan MA tersebut, pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang mengatakan secara relatif berwenang mengadili perkara atas dasar karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 118 HIR.

(1.9) Bahwa sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui tempat tinggal (domisili) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat.

- (1.10) Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukannya ke salah satu tempat tinggal dari Tergugat I, atau Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV, bukanlah mengacu kepada tempat saat ini Tergugat I ditahan, ataupun mengacu kepada tempat kejadian peristiwa yang disengketakan yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IB Kayuagung.
- (1.11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo agar menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1B Kayuagung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

B. Dalam Pokok Perkara

- (1) Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil dalil yang diajukan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- (2) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 18.30, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), antara mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Penggugat I dengan mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I.

Bahwa tidak benar jika mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I dari daerah Lampung menuju Palembang yang memutar arah secara tiba tiba. Yang benar adalah saat mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I (Surisman) melakukan putar arah Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), di tabrak oleh kendaraan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Penggugat I (Sukandar, SE).

Bahwa faktanya mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU adalah sebuah kendaraan yang memiliki bobot berat dan sedang membawa bahan cor beton dengan bobot yang berat juga.

Sehingga tidaklah masuk di akal jika Tergugat I (Surisman) melakukan putar arah secara tiba tiba sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.

Bahwa Tergugat I (Surisman) sebelum melakukan putar arah telah memberikan kode kedipan lampu, agar apabila ada kendaraan lain yang akan melintas mengetahui keberadaan mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikannya akan memutar arah. Dan faktanya ada mobil lain yang berhenti karena melihat mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU memberikan kode kedipan lampu.

Bahwa apabila faktanya mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Penggugat I (Sukandar, SE) menabrak mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat (Surisman), maka patut dipertanyakan tentang "Berapa kecepatan Penggugat I (Sukandar) melajukan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikannya?" sehingga tidak dapat menahan laju kendaraan dan yang dikemudikannya dan menabrak mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I (Surisman).

Bahwa dengan demikian janganlah Para Penggugat mencari kesalahan orang lain, untuk dijadikan alasan pembenar bagi dirinya tanpa mengkoreksi perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri, sehingga kecelakaan Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bisa terjadi ;

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



- (3) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) s/d 4 (empat) adalah dalil yang masih memerlukan pembuktian dalam perkara a quo oleh Para Penggugat ;
- (4) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 4 (empat) tentang kelalaian sopir (Tergugat I) sehingga terjadi kecelakaan di Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar. Karena faktanya sopir mobil Toyota Fortuner (Penggugat I) pun sejatinya pun lalai karena berkendara di atas kecepatan yang diperbolehkan oleh aturan Undang Undang Lalu Lintas. Seandainya Penggugat I mengendarai mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B dengan kecepatan yang wajar, ada kemungkinan kecelakaan tersebut masih dapat terelakkan atau tidak terjadi. Karena Penggugat I (Sukandar) seharusnya bisa menahan laju kendaraan yang dikendarainya dengan mengerem. Oleh karena itu tidak seharusnya Para Penggugat hanya menyalahkan Tergugat I (Surisman) seorang diri, karena kecelakaan tersebut bisa terjadi juga karena Penggugat I (Sukandar) sebagai pengemudi mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B tidak melakukan pengereman untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya;
- Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 4 (empat) haruslah di buktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat dalam perkara a quo ;
- (5) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 6 (enam) halaman 5 (lima) tidak seluruhnya benar. Dalam persidangan ada keterangan saksi Susanto Bin Bastam yang menyatakan jika mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Penggugat I (Sukandar) melaju dari arah Palembang menuju Lampung dengan kecepatan yang tinggi ;
- (6) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 5 (lima) adalah harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan. Karena untuk meminta pertanggungjawaban

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



seseorang, haruslah dapat dibuktikan kesalahan orang tersebut. Tidak asal menuduh dengan meminta pertanggungjawaban semau dan sekehendaknya sendiri;

- (7) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 6 (enam) adalah tidak sepenuhnya benar. Pada saat ini memang benar Tergugat I (Surisman) sedang menjalani pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan masa penahanan 2 (dua) tahun 6 (bulan) serta membayar denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Akan tetapi kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), antara mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Penggugat I dengan mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I, bukanlah murni semata mata kesalahan Tergugat I (Surisman), akan tetapi juga kesalahan dan kelalaian Penggugat I (Sukandar, SE) yang mengemukan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B melebihi batas maksimal berkendara. Sehingga menabrak mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I (Surisman).

Setelah kejadian kecelakaan tersebut, Tergugat I (Surisman) langsung menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian. Selama hampir 1 (satu) bulan Tergugat I (Surisman) tinggal di Pos Polisi tanpa ada masa penahanan. Sehingga Tergugat I (Surisman) dirugikan dengan tidak ada hitungan masa penahanan terhadap dirinya.

Bahwa harap Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, jika Tergugat I hanyalah orang miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari hari. Apabila saat ini Para Penggugat tidak puas dengan melihat Tergugat I (Surisman) menjalani hukuman pidana dan menuntut secara Perdata kepada Tergugat I sebesar Rp11.897.242.828,00 (sebelas Milyar delapan ratus sembilan

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) adalah sangat memperhatikan.

Dapat dibayangkan dari mana Tergugat I (Surisman) bisa memperoleh uang sebanyak Rp11.897.242.828,00 (sebelas Milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tersebut ??? ;

- (8) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 6 (enam) sangat menyedihkan bagi Tergugat I karena Para Penggugat menyeret dan melibatkan pihak lain yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk meminta pertanggungjawaban atas peristiwa kecelakaan Jalan Tol Trans Sumatera KM 271, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tidak cukup puaskah dengan masa hukuman yang telah dijalani oleh Tergugat I (Surisman) saat ini dalam sel tahanan ??? ;
- (9) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) halaman 6 yang mendalilkan tentang akibat dari peristiwa kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera KM 271, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat Penggugat I dan Penggugat II harus kehilangan istri istrinya dan mengalami kerugian materiil dan imateril, adalah dalil yang dibuat seakan akan kesalahan tersebut adalah kesalahan orang lain yaitu Tergugat I, Tergugat 11, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa Para Penggugat menyadari dan mengoreksi diri sendiri, " Bukankah seandainya Penggugat I melajukan kendaraan yang di kemudikannya dengan batas kecepatan yang normal, maka kecelakaan tersebut masih bisa di hindari, sehingga nyawa istri Para Penggugat masih bisa diselamatkan." Bahwa sedikit kita merenung, tidak ada satu orang pun yang menginginkan musibah kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera KM 271, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut terjadi. Dalam kesempatan persidangan pidana Tergugat

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Surisman) telah meminta maaf kepada Para Penggugat dan Para Penggugat memaafkannya ;

- (10) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 11 (sebelas) halaman 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar. Dimana faktanya Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II bersama sama Tergugat III datang berkunjung ke rumah duka di mana istri Para Penggugat di istirahatkan sebelum di makamkan. Bahkan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II bersama Tergugat III berusaha untuk membezuk dan ingin bertemu dengan Para Penggugat tetapi di tidak diizinkan oleh Pihak Keluarga Para Penggugat sendiri. Sehingga tidaklah benar jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memberikan perhatian atau mendatangi Para Penggugat. Tetapi akan menjadi lain jika perhatian yang diinginkan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat terkait dengan jumlah tertentu atas nominal uang yang diinginkan oleh Para Penggugat. Sehingga kedatangan Para Tergugat ke Rumah Duka tidak ada artinya dan dianggap bukan bentuk perhatian ;

- (11) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) halaman 6 adalah benar, akan tetapi syarat dan ketentuan seseorang dalam mengajukan Gugatan kepada orang lain pun ada aturan hukum yang mengaturnya, serta harus di landasai oleh peristiwa hukum yang benar.

Bahwa Pasal 234 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelainan pengemudi" Atas hal itu dikarenakan kecelakaan lalu lintas dalam perkara gugatan aquo juga disebabkan oleh perilaku korban yaitu Penggugat I (Sukandar, SE) yang mengendarai mobil Fortuner melebihi batas maksimal yaitu lebih dari 100 km/jam, sehingga

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dimintai untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Para Penggugat.

Bahwa Penjelasan 234 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian.

Sehingga jelas dari uraian di atas, tidak ada aturan hukum yang mewajibkan Tergugat II bertanggung jawab secara pidana maupun perdata atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami Para Penggugat ;

(12) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 13 (tiga belas) halaman 6 s/d 9 tidak akan Tergugat I dan Tergugat IIanggapi terlalu jauh, karena Penggugat mempunyai kewajiban atas dalil dalil yang diuraikannya dalam Gugatannya pada angka 13 (tiga belas) tersebut;

(13) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 14 (empat belas) halaman 9 (sembilan) s/d 10 (sepuluh) adalah dalil yang telah menjawab dalil Gugatan Para Penggugat sendiri, yang mendatikan tidak adanya perhatian dari Para Tergugat terhadap Para Penggugat. Artinya perhatian yang diinginkan oleh Para Penggugat terkait dengan sejumlah nominal uang.

Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan tentang penggantian biaya pengobatan dan lain lain, bukankah hal tersebut telah tergantikan oleh uang Jasa Raharja dan santunan lainnya ? Lain dan akan menjadi persoalan jika Para Penggugat menginginkan hal hal yang lebih dari itu ;

(14) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 15 (lima belas) s/d angka 18 (delapan belas) halaman 10 adalah dalil yang memerlukan pembuktian dari Para Penggugat selanjutnya dalam persidangan ;

(15) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) halaman 11 (sebelas) adalah dalil yang menunjukkan keegoisan Para Penggugat. Tetapi alangkah bijaknya keinginan Para

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Penggugat juga disertai mendorong pihak Kepolisian dan Kejaksaan juga untuk memproses pertanggung jawaban secara pidana terhadap Penggugat I (Sukandar, SE) juga.

Bahwa banyak contoh kecelakaan isterinya meninggal dunia, suaminya sebagai pengemudi kendaraan menjadi tersangka salah satunya Kasus Laka Lantas artis Saiful Jamil, serta kasus yang belum lama menimpa artis Alm. Vanesaangel.

Sehingga menjadi bahan renungan sesaat, tidak satu orang pun menginginkan terjadinya musibah kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera KM 271, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

(16) Bahwa terkait dalil Para Penggugat pada angka 20 (dua puluh) s/d 23 (dua puluh tiga) halaman 11 (sebelas) s/d 14 (empat belas), sudah secara panjang lebar Tergugat I dan Tergugat II uraikan dengan jelas dalam bantahan bantahan Tergugat I dan Tergugat II di atas. Sehingga tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II ulang kembali. Dimana Para Penggugat juga harus dapat membuktikan dalil dalil yang di sampaikan pada angka 20 (dua puluh) s/d 23 (dua puluh tiga tersebut);

(17) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 24 (dua puluh empat) halaman 15 (lima belas). Mobil Truk Quester Nomor Polisi BE 9189 FU adalah milik dari Tergugat II yang diperoleh bukan dari hasil kejahatan ataupun dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atau pun Tergugat II. Sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat meminta sita jaminan terhadap Mobil Truk Quester Nomor Polisi BE 9189 FU dalam perkara a quo. Selain dari pada itu mobil Truk Quester Nomor Polisi BE 9189 FU bukanlah objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga tidak ada relevansinya dengan keinginan Para Penggugat dalam perkara a quo.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. 2019. Hukum Acara Perdata Edisi Kedua tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika,
Halaman 344 s.d halaman 346, alasan pokok permintaan sita
menurut Pasal 227 HIR yaitu:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif yaitu:
 - Penggugat harus dapat menunjukkan tentang adanya langkah Tergugat fakta untuk hartanya menggelapkan atau mengasingkan selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang barangnya guna menghindari gugatan.

Karena dalil Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv sebagaimana telah kami uraikan, permintaan sita jaminan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak dibenarkan secara hukum ;

(18) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 25 (dua puluh lima) halaman 15 (lima belas) adalah sangat tidak berdasar, dan haruslah di tolak ;

(19) Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 26 (dua puluh enam) halaman 15 (lima belas) sangatlah tidak berdasar. Putusan perkara yang bisa dilakukan pelaksanaannya secara serta merta, telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 ;

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas,
Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim perkara aquo untuk menolak permohonan Para Penggugat
tersebut, atau setidaknya untuk tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Jawaban Konvensi di atas,
merupakan bagian dari Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat I dalam
Konvensi akan disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat
II dalam Konvensi akan di sebut sebagai Penggugat II Rekonvensi,
sedangkan Penggugat I dalam Konvensi akan disebut sebagai
Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi akan di
sebut sebagai Tergugat II Rekonvensi ;
3. Bahwa pada Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 di Jalan Tol Trans
Sumatera KM 271, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan
Komeriing Ilir, Provinsi Sumatera Selatan terjadi kecelakaan dimana
mobil mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU milik
Penggugat II Rekonvensi yang dikemudikan oleh Tergugat I
Rekonvensi (Sukandar, SE);
4. Bahwa kecelakaan tersebut disebabkan karena kesalahan Tergugat I
Rekonvensi (Sukandar, SE) yang mengemudikan mobil Fortuner
nomor polisi BE 1924 B lebih dari 100 km/jam, dan tidak melihat kode
kedipan cahaya lampu mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189
FU yang dikemudikan oleh Penggugat I Rekonvensi (Surisman).
Sehingga mobil yang dikemudikan oleh Tergugat I Rekonvensi
menabrak mobil yang dikemudikan oleh Penggugat I Rekonvensi.
Bahwa Perbuatan Tergugat I Rekonvensi (Sukandar, SE) yang
mengemudikan mobil Fortuner nomor polisi BE 1924 B dengan cara
melebihi batas kecepatan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "paling rendah 60 km per

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



- jam dalam kondisi arus bebas, dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan," telah melanggar aturan perundang undangan;
5. Bahwa Tergugat I Rekonvensi (Sukandar, SE) yang mengemudi mobil Fortuner nomor polisi BE 1924 B lebih dari 100 km/jam tersebut melebihi batas kecepatan. merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Dan Tergugat II Rekonvensi (Djunizar) sebagai penumpang yang ada di mobil Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B, tidak memperingatkan Tergugat I Rekonvensi untuk tidak melajukan kendaraan yang dikemudikannya dengan kecepatan tinggi karena akan membahayakan semua orang yang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Tergugat I Rekonvensi (Sukandar, SE) ;
 6. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi (Sukandar, SE) dengan cara mengemudi mobil mobil Fortuner nomor polisi BE 1924 B melampaui batas kecepatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi (Sukandar, SE) tersebut Penggugat II Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil ;
 7. Bahwa dasar diajukan Gugatan Rekonvensi ini yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar/melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut" dan Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati" ;

8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi (Sukandar, SE) telah menimbulkan kerugian pada Penggugat II Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang selengkapnya sebagai berikut :

(1) Kerugian materiil

Kerugian materiil yang dialami Penggugat II Rekonvensi adalah:

- Ready mix atau adukan cor beton yang berada di mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU milik Penggugat II Rekonvensi yang beku dan tidak bisa dipergunakan yaitu senilai Rp18.970.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Perbaikan mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU Rp57.685.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(2) Kerugian imateriil

Kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah:

Mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU selama 6 (enam) bulan tidak dapat dioperasikan karena rusak, dan disita karena menjadi barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut selama 6 bulan.

- Mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU jika dioperasikan dalam 1 (satu) hari menghasilkan pendapatan Rp3.500.000,00 untuk 1 x sewa mobil. Jika 30 hari x Rp3.500.000,00 = Rp105.000.000,00 Sehingga jika dikalikan 6 bulan x Rp105.000.000,00 = Rp630.000.000,00 maka Penggugat II Rekonvensi kehilangan pendapatan sebesar Rp630.000.000,00;

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Tergugat I Rekonvensi semula Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi semula Penggugat II Konvensi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1B Kayuagung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Para Penggugat atas penyitaan terhadap barang milik Tergugat II berupa mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil secara tanggung renteng seketika secara tunai kepada Penggugat II Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil

- (1) Ready mix atau adukan cor beton yang berada di mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU Penggugat II Rekonvensi yang beku dan tidak bisa dipergunakan yaitu Rp. 18.970.000, (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Perbaikan mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU Rp57.685.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Kerugian imateriil

- (1) Mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU selama 6 (enam) bulan yang rusak, dan disita karena menjadi barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- (2) Mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU jika dioperasikan dalam 1 (satu) hari menghasilkan pendapatan Rp3.500.000,00 untuk 1 x sewa mobil. Jika 30 hari x Rp3.500.000,00;
$$= \text{Rp}105.000.000,00 \text{ sehingga jika dikalikan } 6 \text{ bulan } \times$$
$$\text{Rp}105.000.000,00 = \text{Rp}630.000.000,00 \text{ maka Penggugat II}$$
$$\text{Rekonvensi kehilangan pendapatan sebesar Rp}630.000.000,00;$$
4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- I. Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara *A quo* secara Kompetensi Relatif (*Exceptio Compententie Relative*)
 1. Bahwa Gugatan *a quo* Para Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Kayuagung adalah gugatan yang salah alamat berdasarkan teori *relative*, Para Tergugat yang ditarik apabila dikaitkan dengan argumentasi di dalam gugatan, tidak ditemukan fakta bahwa Para Tergugat tidak ada yang berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung. Sehingga apa seharusnya dan patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan dari Para Penggugat yang cacat secara formil.
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) dan Pasal 133 HIR, dan juga dikuatkan dengan doktrin hukum R. Tresna dalam bukunya *Komentar HIR* terbitan Pradnya Paramita tahun 1993 halaman 116 bahwa pengajuan eksepsi kompetensi relatif harus disampaikan pada sidang pertama, atau bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.
 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.1340 K/Sip/1971 ditegaskan kembali bahwasannya eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan pada saat jawaban pertama, sesuai dengan Pasal 133 HIR.

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Tergugat III berhak untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri Kayuagung bersamaan dengan jawaban pertama atas Gugatan Para Penggugat ini.
5. Bahwa Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 142 Ayat (5) RBg menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan sudah sepatutnya diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal/alamat pihak Tergugat. Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip *actor sequitur forum rei*.
6. Bahwa pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal / alamat Tergugat dianggap sebagai penyalahgunaan hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri. Jauhnya lokasi Tergugat dengan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dapat mempersulit dan menimbulkan kesengsaraan kepada Tergugat. Bahwa dalam hal ini domisili Tergugat III berlokasi di Jakarta Timur, sehingga dengan ditariknya Tergugat III dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat secara nyata telah mempersulit dan kondisi ini tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
7. Bahwa dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum, meskipun sebuah perbuatan melawan hukum timbul dari objek benda tidak bergerak, yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada prinsip *actor sequitur forum rei* yang ditegaskan pada Pasal 118 Ayat (1) HIR, dan bukan berdasarkan tempat barang tersebut berada (*forum rei sitae*). Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/PdU1984. Dalam putusan tersebut dielaskan bahwa dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tentang

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukumnya, maka kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* dan bukan *forum rei sitae*.

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, halaman 435, menerangkan terkait kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili suatu perkara, yang kami kutip sebagai berikut:

"Berdasarkan ketentuan-ketentuan telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

(1) *Actor sequitur forum rei (forum domicilii)*

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, Tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara."

9. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregister pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan No. 2/Pdt.G/2023/PN.Kag tanggal 12 Januari 2023 yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Kayuagung karena sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai identitas dan domisili dari masing masing Pihak Tergugat yang kami tuliskan kembali sebagai berikut:

- a. Surisman bin Wagiman, berkedudukan dan beralamat di Desa Tanjung Sari V RT 17 RW. 09 Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ("Tergugat I");

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT Tri Citra Perdana, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 07, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Prov. Lampung ("Tergugat II");
 - c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 10, RT 11/RW 11, Cawang, Kramat Jati, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13340 ("Tergugat III");
 - d. PT Utama Karya (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di HK Tower, Jl. MT Haryono No. Kav. 8, RT.12/RW.11, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta, 13340 ("Tergugat IV").
10. Bahwa sebagaimana kami jabarkan pada poin 9 (sembilan} di atas, tidak ada satupun dari domisili Para Tergugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kayuagung, sehingga tidak tepat dan tidak berdasar jika Para Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung.
11. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan dan diregistrasi di luar wilayah tempat tinggal Para Tergugat tidak dapat dibenarkan karena dianggap sebagai pengabaian hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam gugatan *a quo*.
12. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dilanjutkan, mengingat Pengadilan Negeri Kayuagung tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

13. Bahwa dalam merumuskan Gugatan *a quo*, Para Penggugat harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini akan menjadikan Gugatan *a quo* mengandung salah satu jenis cacat *error in persona*, yaitu tepatnya *exceptio plurium litis consortium* dimana orang atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.
14. Bahwa keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa, baik secara langsung maupun tidak langsung harus ditarik dalam gugatan. Hal ini dimaksudkan agar orang - orang yang bukan para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.
15. Bahwa meskipun penentuan para pihak merupakan hak dari Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat dalam menentukan para pihak dalam gugatan perdata harus tunduk kepada aturan dan asas hukum acara perdata yang berlaku dan tidak menentukannya sewenang - wenang. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 1125 K/Pdt/1984, yang mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa ada pihak ketiga yang seharusnya ikut digugat sebagai Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa setiap pihak yang berkaitan dengan perkara harus ikut digugat agar tidak terjadi cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*).
16. Bahwa Gugatan *a quo*, Para Penggugat telah melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan secara detail unsur dari hal yang dipermasalahkannya, yaitu sebenarnya terdapat pihak -

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai Tergugat dan/atau minimal Turut Tergugat karena mempunyai hubungan hukum dan keterlibatan dalam Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung ("Proyek Tol TBPPKA");

17. Bahwa diantara pihak-pihak yang juga terlibat dalam Proyek Tol TBPPKA ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), berdasarkan:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Pasal 6 tentang Tugas dan Fungsi BPJT huruf d dan g:

"d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisis kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyusunan AMDAL;

g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha."

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Pasal 24 Ayat (2) tentang tugas Sub Bidang Pengawasan Konstruksi BPJT:

"(2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol."

18. Bahwa BPJT merupakan Badan yang melekat, berada di bawah, dan bertanggung jawab pada Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol yaitu untuk melakukan sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol.

19. Bahwa secara ringkas, BPJT adalah Badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi Tergugat IV selaku BUJT sebagaimana penjabaran di atas, maka sudah sepatutnya BPJT ikut ditarik sebagai pihak mengingat tugas, fungsi, dan wewenang BPJT yang sangat erat kaitannya dengan perkara a quo.

Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di atas sebagai Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam Gugatan a quo, maka jelas terbukti adanya cacat *error in persona* berupa *exceptio plurium litis consortium*. Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa Gugatan a quo, dengan menimbang hal - hal yang telah Tergugat III uraikan di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 621 K/Sip/1975 untuk memutuskan bahwa Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kurangnya pihak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat III pada pokoknya menolak seluruh dalil - dalil posita Para Penggugat kecuali yang Tergugat III akui secara tegas;

Segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat III dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini:

Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, Para Penggugat tidak

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



mampu memahami dan mencermati dengan seksama apa yang menjadi hak dan kewajiban Tergugat III, Para Penggugat terkesan sangat memaksakan kehendaknya dalam memasukkan Tergugat III dalam Perkara ini;

I. Tergugat III telah melaksanakan Kewajiban dan Tanggung Jawab sebagai *Main Contractor* dan pekerjaan perbaikan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung;

20. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan dan terangkan agar permasalahan ini menjadi terang benderang, faktanya Para Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan akibat yang diderita oleh Para Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan posita Para Penggugat pada Halaman 4 angka 4 s.d. 13 surat gugatannya, yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Tergugat III dan IV sebagai pengelola jalan tol dan pelaksana perbaikan kerusakan di Jalan Tol atau ditempat kejadian Perkara, ada unsur kelalaian dari sopir dan tidak dijalankan SOP oleh Tergugat III dan Tergugat IV sehingga terjadi kecelakaan a quo." Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil tersebut karena dalil tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti ditambah dalil tersebut kontradiktif dengan fakta sebenarnya yang telah terungkap di persidangan pidana Tergugat I dengan nomor perkara 475/Pid.Sus/2022/PN Kag.

22. Bahwa perlu Tergugat III jelaskan bahwa pihak yang berwenang untuk mengatur jalan tol adalah BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) yang notabene tidak ditarik oleh Para Penggugat, sedangkan yang mendapatkan izin untuk melakukan pengusahaan jalan tol adalah Sadan Usaha Jalan Tol dalam hal ini adalah Tergugat IV. Sahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan langsung dengan operasional dan pelaksanaan Jalan Tol ataupun dengan Sadan Usaha Jalan Tol Proyek Tol TBPPKA.

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



23. Sahwa terkait dengan dalil Para Penggugat tentang tidak dijalankannya SOP (*Standard Operation Procedure*) oleh Tergugat III dan Tergugat IV merupakan dalil yang keliru, tidak jelas, dan mengada-ngada, perlu ditelaah kembali dan dikonstruksikan dengan jelas dan terang oleh Para Penggugat, berdasarkan fakta fakta yang Para Penggugat sendiri kutip pada posita Para Penggugat pada angka 6 huruf a dan huruf f dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan,

"Tergugat I dengan sengaja memutar batik dengan tidak mengikuti aturan untuk putar balik di jalan tol";

"Bahwa di dalam tol tidak diperbolehkan melakukan putar balik kecuali dengan izin sehingga didampingi pihak K3, flag man dan dipasang rambu sebelum putar balik, bahwa Tergugat I memutar balik tanpa ada rambu-rambu atau pihak k3 yang mendampingi.";

Dengan demikian jelas dan terang keterangan yang telah dikutip oleh Para Penggugat dan kemudian didalilkan, adalah berdasarkan terjemah / kesimpulan bebas (tafsir) dari Para Penggugat dengan mengambil keterangan dari saksi - saksi yang pernah dimintai keterangan sebelumnya, padahal apabila ditelaah kembali, jelas keterangan saksi bukanlah berkaitan dengan tidak dilaksanakannya SOP oleh Tergugat III.

24. Bahwa saksi Salimin Bin Satar menerangkan dengan tegas, sebagaimana dalil Posita Para Penggugat Angka 6 huruf f, yang bila diuraikan menjadi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I memutar balik tanpa ada rambu - rambu, atau pihak K3 yang mendampingi;
- b. Di dalam Tol tidak diperbolehkan melakukan putar balik;
- c. Putar balik dapat dilakukan dengan izin, didampingi K3, flagman dan pemasangan rambu sebelum putar balik;



Bahwa dari keterangan saksi dimaksud, jelas bahwa yang terjadi adalah pelaksanaan putar balik yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan berdasarkan kehendak dari Tergugat I, tanpa meminta izin dan tidak didampingi oleh pihak Badan Usaha Jalan Tol.

25. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami jelaskan terkait izin melakukan putar balik di jalan tol merupakan kewenangan dari Tergugat IV yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol ("BUJT"), sebagaimana pada bukti Notulen Rapat tanggal 19 Maret 2022 ("Notulen Rapat HK") yang menyatakan tentang prosedur dan izin melakukan putar balik di jalan tol dengan syarat adanya rambu - rambu dan ditemani dengan petugas dari Tergugat IV atau Tergugat III.
26. Bahwa faktanya pihak dari Tergugat III telah menghubungi Tergugat I dan berkoordinasi sejak 2 jam sebelum terjadinya kecelakaan *a quo*. Dalam koordinasi tersebut Tergugat III telah meminta kepada Tergugat I untuk menunggu pihak dari Tergugat III untuk menjalankan SOP terkait adanya permintaan untuk dilakukannya putar balik dari Tergugat I yang bekerja pada Tergugat 11, namun Tergugat I memutuskan untuk melakukan putar balik secara sepihak tanpa adanya pengawasan yang harus dipenuhi berdasarkan SOP.
27. Bahwa Pihak dari Tergugat III yang bernama Salimin telah meminta kepada Tergugat I untuk menunggu di KM 269 yang notabene adalah 2 kilometer sebelum TKP untuk kemudian melakukan putar balik dengan ditemani oleh Salimin selaku K3 perwakilan dari Tergugat III, namun Tergugat tidak mengindahkan instruksi dari Salimin sehingga proses putar balik yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri Tergugat I, tanpa mengindahkan instruksi dari Tergugat III.
28. Bahwa Tergugat III telah berulang kali menyampaikan tentang bagaimana prosedur yang harus dilakukan dan harus ditaati oleh

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Tergugat I dan juga para *driver* lainnya dari Tergugat II, bahkan Notulen Rapat HK telah disampaikan pula kepada Tergugat II untuk dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh *driver* yang beroperasi pada Proyek Tol TBPPKA, hal mana seharusnya prosedur tersebut telah disampaikan Tergugat II kepada Tergugat I dan *driver* yang bekerja untuk Tergugat II. Tergugat II memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hal - hal terkait prosedur yang harus dilaksanakan, karena hubungan hukum yang terjalin adalah antara Tergugat III dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I merupakan karyawan dari Tergugat II, sehingga apabila meruiuk pada penjelasan tersebut, dapat dibenarkan secara yuridis (menurut hukum) bahwa Tergugat III tidak melakukan kesalahan karena Tergugat III telah melaksanakan SOP berdasarkan Notulen Rapat HK yang telah didistribusikan dan disosialisasikan kepada Tergugat II dan seluruh *driver* Tergugat II. Oleh karena itu, dapat dibuktikan dengan jelas bahwa terjadinya kecelakaan *a quo* dikarenakan tidak taatnya Tergugat I dalam menialankan prosedur yang diminta oleh Tergugat III.

- II. Hubungan Hukum dan kepentingan hukum yang terjadi antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Perkara *a quo* adalah tanggung jawab yang terpisah
29. Sahwa merujuk pada posita Para Penggugat angka 5, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hubungan hukum Para Tergugat "bahwa Tergugat I adalah sopir Truk Molen Quester dengan nopol BE 9189 FU, yang dimana pemilik kendaraan dan yang memerintahkan Tergugat I adalah Tergugat II dan seterusnya ... sangat jelas hubungan hukum Para Tergugat adalah terikat satu dengan yang lain" adalah dalil yang terlalu dipaksakan oleh Para Penggugat, keliru dan didasarkan pada tendensius semata dalam rangka menarik Tergugat III dalam perkara *a quo*.



30. Sahwa terhadap dalil yang demikian disampaikan oleh Para Penggugat di atas, Tergugat III akan menerangkan hubungan hukum dan kepentingan hukum serta tanggung jawab hukum berdasarkan sebab akibat yang melingkupi para pihak yang saat ini perkaranya sedang diperiksa Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai berikut:

- Tergugat III dengan Tergugat II telah mengikatkan diri berdasarkan Surat Pemesanan Sahan (SPS) No. 1435/SPS PML/WK-INF.II/DII 1H 16037/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa dalam SPS dimaksud Tergugat III telah memesan material berupa Seton Ready mix kelas P (Fs 45) dan Seton Ready mix Fe 20 dari Tergugat II untuk kepentingan pemeliharaan Proyek Tol Pematang Panggang - Kayuagung yang sedang dikerjakan oleh Tergugat III;
- Sehingga hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat II adalah hubungan kerjasama dalam bentuk penyediaan bahan material atau *sub-contractor*;
- Bahwa antara Tergugat III dan Tergugat IV telah mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung tanggal 16 Juni 2017 beserta addendum - addendunya, yang mana Tergugat IV adalah sebagai Badan Usaha Jalan Tol dan Tergugat III adalah sebagai Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan perbaikan Jalan Tol TBBPKA;
- Sehingga hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat IV adalah hubungan antara *main-contractor* (Tergugat III) dengan *BUJT/project owner* (Tergugat IV).

31. Bahwa sebagaimana asas konsensualisme, doktrin hukum, dan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya." Sehingga dengan
Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



demikian dengan ditandatanganinya SPB antara Tergugat II dengan Tergugat III di atas, maka SPB tersebut memiliki kekuatan hukum dan secara sah berlaku dan mengikat antara Tergugat II dan Tergugat III.

32. Bahwa dalam SPB No. 1435/SPB-PML/WK- INF.II/D11H16037/2022 tanggal 31 Mei 2022 disepakati oleh Tergugat II dan Tergugat III mengenai syarat - syarat yang harus dipatuhi oleh Tergugat II, dimana pada poin 6 menegaskan keharusan untuk mematuhi K3 dari Tergugat III sebagai berikut (kami kutip):

6. Selalu mematuhi kepada ketentuan & peraturan K3LMP PT Waskita Karya (Persero). Tbk.

Untuk lebih jelas dan terangnya permasalahan dalam perkara *a quo*, Tergugat III tegaskan dan jelaskan bahwa ketentuan dan peraturan K3LMP yang dimaksud di dalam SPB tersebut, mengacu kepada dokumen Notulen Rapat HK sebagaimana yang Tergugat III jelaskan sebelumnya di atas bahwa dokumen Notulen Rapat HK tersebut telah disampaikan kepada Tergugat II untuk disosialisasikan kepada para *driver* dari Tergugat II.

Sehingga sudah sepatutnya Tergugat II mematuhi ketentuan dan peraturan K3LMP dari Tergugat III dan memastikan para *driver* nya melakukan hal yang sama.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang hubungan hukum dan kepentingan hukum yang terjadi antara Tergugat III dengan Tergugat II adalah berdasarkan Perjanjian Surat Pemesanan Barang yang hanya berlaku dan dalam kerangka pemenuhan perikatan / perjanjian, dan terhadap perikatan / perjanjian itu tidak pernah dibatalkan ataupun terdapat syarat kebatalan.



111. Permintaan tanggung jawab Para Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan kerangka Pasal 1367 Ayat (1) dan Pasal 1367 Ayat (3) tidak memiliki hubungan Kausalitas atas perbuatan Tergugat I;
33. Bahwa kemudian untuk menjawab dalil dari Para Penggugat yang meminta Tergugat III ikut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana dalil pada angka 7, angka 11, angka 13 posita gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara adalah dalil permintaan yang keliru dan tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 1367 dimaksud.
34. Bahwa untuk menuntut pertanggungjawaban dari majikan ataupun dari pihak yang memperkerjakan orang (*vicarious liability*) perlu terlebih dahulu untuk mengurai secara jelas dan terang, siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum itu dan siapa yang mempekerjakan atau yang menjadi majikan dari subyek / orang yang melakukan perbuatan hukum dimaksud. Dalam gugatan *a quo* secara terang dapat dilihat bahwa, Tergugat I yang dalam hal ini merupakan orang / subjek yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I merupakan orang yang bekerja pada Tergugat II (*vide* posita gugatan angka 5 huruf a, posita gugatan angka 13 huruf b poin pertama).
35. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan pada dalil - dalil kami di atas, Tergugat III bukanlah Badan Usaha Jalan Tol yang ditunjuk oleh Badan Pengatur Jalan Tol, melainkan Tergugat III hanyalah badan usaha yang memenangkan tender untuk melaksanakan perbaikan bangunan pendamping jalan tol (fasilitas jalan tol). Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum / memberikan perintah kerja kepada Tergugat I secara langsung, melainkan Tergugat II lah yang secara langsung memiliki hubungan kausalitas dengan Tergugat I.
36. Bahwa fakta mengenai adanya kesengajaan ataupun kealpaan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



orang lain *in casu* Para Penggugat telah didalilkan Para Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karena Tergugat I adalah pekerja yang diperintah oleh Tergugat II, maka Para Penggugat juga meminta pertanggungjawaban dari Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara. Namun demikian nyatanya Para Penggugat juga menuntut Tergugat III dan Tergugat IV untuk bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialaminya, padahal nyata - nyata Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum yang erat dengan Tergugat I.

37. Bahwa jelas dan terang, dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan a *quo* tidak terstruktur, menerapkan logika yang lompat - lompat sehingga menggambarkan ketidakcermatan dalam menganalisa permasalahan. Kami uraikan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdara memiliki kaidah, kami kutip:

"seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan orang - orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang - barang yang berada di bawah pengawasannya"

b. Bahwa berdasarkan gugatan a *quo*, telah meminta Tergugat III untuk bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I, sedangkan Tergugat I tidak diperintah oleh Tergugat III.

c. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat haruslah dipertanggungjawabkan Tergugat I (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara), dan dapat pula meminta pertanggungjawaban dari majikan yang mempekerjakannya (*vide* Pasal 1367 Ayat (1)). Dengan demikian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Para Penggugat adalah Tergugat II, karena Tergugat I diperintah dan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II.

d. Para Penggugat meminta pertanggungjawaban dari Tergugat III, maka untuk memenuhi unsur yang dikandung di dalam Pasal 1367 KUHPerdara perlu terlebih dahulu kami meminta kepada Para Penggugat untuk menunjukkan perbuatan melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat, dimana sepanjang dalil gugatan dalam Gugatan *a quo* tidak sedikitpun Para Penggugat menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.

e. Bahwa ketentuan yang dimaksud di dalam Pasal 1367 KUHPer merupakan alat yang dapat dipergunakan oleh setiap orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan wakil / pekerja / pelayan yang mempekerjakannya untuk dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga apabila diteliti secara seksama, ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara hanyalah sebagai media / alat untuk meminta pertanggungjawaban dari majikan, apabila perbuatan wakil-nya mengakibatkan kerugian, sedangkan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.

38. Selanjutnya Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sepanjang permintaan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, terlebih Tergugat I bukanlah pihak yang dipekerjakan oleh Tergugat III. Adagium Hukum yang berlaku bagi para penuntut keadilan, sebagai mana kami kutip:

"Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)". Bahwa dengan dicantumkan syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat Undang - Undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. (Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, Hal 46).

Berdasarkan uraian yang Tergugat III sampaikan, maka berdasar hukum apabila Majelis Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- IV. Tergugat III telah berupaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat III tidak dapat menghentikan Tergugat I
39. Bahwa merujuk pasal 1367 KUHPerdara ayat (5), tanggung jawab yang dituntut oleh Para Penggugat tidak dapat dimintakan kepada majikan sepanjang sang majikan telah melakukan upaya - upaya yang dimaksud di dalam pasal ini, yaitu sebagai berikut:
- a. Kerugian ditimbulkan oleh hal - hal diluar kekuasaannya;
 - b. Pelaku usaha (majikan) telah mengambil langkah - langkah tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian;
 - c. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
40. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III jelaskan, bahwa Tergugat III dalam melaksanakan pekerjaannya sudah memenuhi asas dan prinsip kehati-hatian. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sosialisasi mengenai aturan, prosedur dan izin melakukan putar balik di jalan tol berdasarkan Notulen Rapat HK kepada Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2022. Ditambah lagi Tim *Quality Health Safety and Environment (QHSE)* dari Tergugat III selalu mensosialisasikan kembali secara langsung kepada *driver* dari Tergugat II di lokasi pengecoran agar *driver* dari Tergugat II mentaati aturan dan prosedur melakukan putar balik di jalan Tol.

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



41. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 12.56 WIB, Tergugat III telah menginformasikan pembagian atas pemesanan beton kepada Tergugat II yang kemudian Tergugat II menginformasikan detail atas pesanan tersebut khususnya untuk melakukan pengecoran pada lokasi 269 (B) kepada Tergugat III pada pukul 18.17 WIB, padahal dalam informasi yang diberikan Tergugat II menyampaikan bahwa *driver* (Tergugat I) telah berangkat sejak pukul 14.53 WIB. Namun Tergugat III telah melakukan inisiatif untuk mendapatkan informasi mengenai *driver* dari Tergugat II yang melakukan pengecoran sebelum adanya informasi dari Tergugat II dan sudah sempat melakukan komunikasi dan koordinasi tentang penggunaan putar balik di jalan tol sebanyak 2 (dua) kali dengan Tergugat I yang merupakan *driver* untuk pekerjaan pengecoran beton pada lokasi 269 (B). Bahkan faktanya 2 jam sebelum kejadian kecelakaan *a quo*, Tergugat III telah kembali menghubungi Tergugat I untuk menunggu petugas dari Tergugat III terlebih dahulu di titik Tol KM 269 sebelum melakukan putaran balik di titik Tol KM 271, tetapi ternyata Tergugat I tidak mengindahkan perintah dari Tergugat III tersebut.
42. Bahwa menunjuk dalil dalam posita Para Penggugat angka 7 sampai dengan posita angka 9 dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa kejadian tersebut ada pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata, yang harus dikenakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan seterusnya ... sebab Tergugat I tidak mungkin melakukan kelalaian sendiri tanpa didampingi oleh pihak dari jalan tol (Tergugat III dan Tergugat IV)." yang nyata - nyata tidak ada pihak lain yang ikut didakwa ataupun ditarik sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana register No. 475/Pid.Sus/2022/PN Kag.
43. Bahwa merujuk pada fakta hukum yang Tergugat III telah jabarkan secara rinci dan dikaitkan dengan Adagium Hukum *geen straf*
- Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG**



zonder schuld, sangat jelas dan terang bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat III, bahkan Tergugat III secara inisiatif telah melakukan segala upaya memastikan keamanan dan keselamatan perbaikan jalan tol. Sehingga, gugatan Paraantisipasi dalam pada pekerjaan Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat III merupakan gugatan yang tidak sesuai dengan fakta dan sangat dipaksakan untuk tujuan menarik Tergugat III dalam perkara *a quo*.

44. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat tersebut dikarenakan secara jelas sebagaimana Tergugat III sampaikan sebelumnya pada poin di atas, kecelakaan lalu lintas antara Truk Molen Quester dengan Nomor Palisi BE 9189 FU yang dikemudikan oleh Tergugat I yang melaju dari arah Lampung menuju Palembang setiba di tempat kejadian perkara / tempat kejadian kecelakaan *a quo*, memutar balik secara tiba - tiba yang secara bersamaan dari arah Palembang menuju Lampung datang kendaraan Fortuner dengan Nomor Palisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Penggugat I karena kelalaian nyata dari Tergugat I yang mana secara jelas bukan kesalahan atau kelalaian dari Tergugat III.

45. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin nomor 9 halaman 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak mungkin melakukan kelalaian sendiri tanpa didampingi oleh pihak dari jalan tol (Tergugat III dan Tergugat IV), adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Tergugat III tidak pernah memperbolehkan kendaraan melakukan putar balik di dalam jalan tol tanpa prosedur dan SOP yang jelas. Sebagaimana Tergugat III jelaskan pada poin di atas, bahwa Tergugat III telah meminta kepada Tergugat I untuk menunggu instruksi dan pengawasan dari Tergugat III untuk melaksanakan prosedur SOP untuk adanya kendaraan yang melakukan putar balik di jalan tol. Sehingga, sudah jelas Tergugat I melakukan kelalaiannya tanpa didampingi oleh pihak dari jalan tol (Tergugat

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



III dan Tergugat IV) karena ia mengabaikan instruksi dari Tergugat III.

V. Tergugat III telah berupaya menginisiasi Mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

46. Bahwa berdasarkan posita Para Penggugat angka 11 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa setelah kejadian, pihak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah memberikan perhatian atau mendatangi Penggugat I dan Penggugat II dan seterusnya ..." jelas merupakan fitnah dan suatu perbuatan yang memutar balikkan fakta dengan tujuan untuk mempengaruhi Majelis Hakim Yang Mulia. Fakta yang terjadi adalah pada saat setelah kejadian kecelakaan *a quo*, Tergugat III sudah menunjukkan itikad baiknya dengan cara melakukan inisiatif dengan cara melakukan mediasi antara Para Penggugat dan keluarganya dengan Tergugat I dan Tergugat II kemudian Tergugat III juga menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan.

47. Bahwa Tergugat III yang pada saat itu diwakili oleh Bapak A.K. Soniel Zai telah menginisiasi untuk menjembatani adanya perdamaian antara keluarga dari Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sebagaimana bukti pada tanggal 5 Juni 2022, Tergugat III bersilaturahmi ke rumah duka Penggugat I dan diterima dengan baik oleh keluarga dari Para Penggugat dan menyampaikan maksud dan tujuan Tergugat III adalah untuk membantu memediasikan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan niat dari Tergugat III tersebut disambut baik oleh keluarga dari Para Penggugat. Sehingga Tergugat III kemudian yang menjadi penyambung lidah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak keluarga dari Para Penggugat.

48. Bahwa Tergugat III juga telah bersilaturahmi kembali pada tanggal 13 Juni 2022, dengan keluarga dari Para Penggugat, yang pada

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



saat itu menyampaikan bahwa dari pihak keluarga tersebut menghendaki untuk bertemu dengan Tergugat II apabila memang ingin menyelesaikan dengan cara damai / kekeluargaan, sehingga pada tanggal 19 Juni 2022 Tergugat II dan Tergugat III bertemu dengan keluarga dari Para Penggugat, dan dari pihak keluarga mengatakan bahwa akan menerima perdamaian apabila diberikan uang damai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

49. Bahwa selanjutnya Tergugat III dan Tergugat II sempat melakukan perundingan untuk menanyakan berapa nilai yang disanggupi dari Tergugat II agar dapat disampaikan kepada pihak keluarga dari Para Penggugat oleh Tergugat III yang beritikad baik menjembatani perdamaian. Tergugat II kemudian menyatakan kesanggupannya untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang mana dari jumlah tersebut Tergugat II meminta kepada Tergugat III juga ikut menanggung biaya tersebut, yang kemudian dari Tergugat III menjelaskan kapasitas dan tanggung jawab masing - masing pihak sebagaimana hubungan hukum yang terjadi berdasarkan SPB antara Tergugat II dan Tergugat III.
50. Bahwa kemudian Tergugat III menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa kesanggupan dari pihak Tergugat II untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang mana kemudian disetujui oleh pihak keluarga dari Para Penggugat. Hal mana dari persetujuan ini Tergugat III berusaha mengupayakan untuk menemukan tanggal pertemuan antara Tergugat II dengan pihak keluarga Para Penggugat, namun Tergugat II sulit untuk dihubungi dan tidak dapat menentukan tanggal untuk dilaksanakannya pertemuan untuk perdamaian.
51. Setelah adanya upaya yang dilakukan Tergugat III yang diwakili oleh Bapak A.K. Soniel, akhirnya menemukan titik terang dimana diputuskan untuk diadakan pertemuan antara Tergugat II, Tergugat

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



III, dan keluarga Para Penggugat untuk menyepakati perdamaian dan penandatanganan Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Juli 2022 yang dipersiapkan oleh Tergugat III. Namun 2 (dua) jam sebelum pertemuan tersebut, pihak dari Tergugat II menyampaikan bahwa tidak ingin melakukan perdamaian karena proses pidana terhadap Tergugat I sudah dinyatakan lengkap / P21 yang sudah diserahkan oleh pihak kepolisian dan sudah tidak dapat dibatalkan lagi. Sehingga upaya perdamaian yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang diinisiasi oleh Tergugat III menjadi sia - sia.

52. Bahwa Tergugat III pada saat mediasi yang sudah direncanakan dengan sungguh - sungguh dengan mengorbankan tenaga dan waktu yang pada akhirnya gagal sangat merasa kecewa dan bingung dengan keputusan sepihak yang diambil oleh Tergugat II, meskipun tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap kejadian *a quo*, namun Tergugat III memiliki itikad baik untuk menemui keluarga dari Para Penggugat dan bahkan telah mengupayakan untuk menjadi penyambung lidah antara Tergugat II dengan Para Penggugat. Sehingga apabila ditelaah kembali dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat III, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

VI. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat III yang menyebabkan kecelakaan *A Quo* yang diderita Para Penggugat

53. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dan sangat keberatan terhadap posita Para Penggugat angka 12 sampai dengan angka 19 pokok perkara yang mendalilkan tentang dasar diajukannya gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUHPdata yang kemudian

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



dikaikkan oleh Para Penggugat dengan mengkonstruksikan terhadap dasar ditariknya Tergugat III pada perkara ini adalah Pasal 1367 KUHPdata yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV turut bertanggung jawab atas peristiwa a quo karena hubungan pemberi kerja dengan pekerja;

54. Bahwa sebagaimana yang Tergugat III uraikan pada pembahasan di atas yang menerangkan hubungan hukum antara Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelas - jelas bukanlah hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja dan bukan pula hubungan hukum antara atasan dengan bawahan. Perlu Tergugat III tegaskan kembali bahwa hubungan hukum dengan Tergugat II adalah hubungan antara perusahaan dengan *vendor/supplier*, sehingga merupakan hubungan hukum kerja sama antara perusahaan konstruksi (Tergugat III) dengan perusahaan penyediaan beton (Tergugat II).
55. Bahwa Para Penggugat harus memahami unsur penting dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPdata sebagaimana kita ketahui bersama dimana harus adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.
56. Bahwa dalam kecelakaan a quo unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah kesalahannya pribadi yang dikarenakan melanggar ketentuan tentang putar balik di jalan tol dan tidak ada satupun perbuatan Tergugat III yang melanggar hukum ataupun yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:
- Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan itu harus melawan hukum;

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan (*schuld*).

Sedangkan faktanya, tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III telah memenuhi syarat - syarat tersebut, mengingat tidak adanya perbuatan hukum apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

57. Bahwa berdasarkan uraian dari Tergugat III diatas, maka Gugatan *a quo* yang ditujukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat III tidak memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, dan tidak ada hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan kecelakaan *a quo*.
- VII. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
58. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") pada Pasal 234 ayat (1) yang menerangkan "Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi." Sehingga. atas kaidah hukum tersebut. Tergugat I yang merupakan pengemudi dan Tergugat II yang merupakan pemilik kendaraan bermotor memiliki tanggung jawab kepada Para Penggugat atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan UU LLAJ tersebut.



59. Bahwa Tergugat IV juga merupakan pihak yang memiliki kewajiban atas adanya kecelakaan *a quo* karena statusnya sebagai BUJT yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol yang mana didefinisikan sebagai Badan Usaha pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol (sebagai suatu kesatuan disebut sebagai "PP Jalan Tol").

60. Bahwa lebih lanjut pada Pasal 87 PP Jalan Tol menerangkan "Pengguna ialan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Sadan Usaha atas kerugian yang merupakan kesalahan dari Sadan Usaha dalam perusahaan ialan tol."

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 92 PP Jalan Tol yang menerangkan "Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam perusahaan Jalan Tol." Sehingga, menjadi terang benderangnya kasus ini dimana tidak ada satupun dari kaidah perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang membebaskan tanggung jawab terhadap Tergugat III yang bertindak sebagai *main contractor* dari Tergugat IV, ditambah pula Tergugat III telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan aturan ataupun SOP yang berlaku.

VIII. Bahwa terdapat unsur kesalahan dari Penggugat I yang mengemudi mobil di atas kecepatan maksimal yang diperbolehkan;

61. Bahwa batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan diperbolehkan pada jalan bebas hambatan adalah 100 (seratus) kilometer per jam, sebagaimana ketentuan tentang batas kecepatan tertinggi kendaraan yang diatur pada Pasal 21 UU LLAJ jo. Pasal 23 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 yang menerangkan sebagai berikut:

"(4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:

d. Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam da/am kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan.

e.

f.

g."

62. Bahwa berdasarkan data kendaraan Fortuner bernomor polisi BE 1924 FU yang dikemudikan oleh Penggugat I yang mana melakukan *tap in* pukul 17.56.19 WIB pada gerbang tol Kayuagung utama yang berjarak 59 km dari lokasi kejadian kecelakaan *a quo*. Kecelakaan *a quo* terjadi pada pukul 18.30 WIB sehingga apabila kita hitung antara jarak gerbang tol Kayuagung utama dengan lokasi kejadian yang berjarak 59 km, dan dibandingkan dengan waktu tempuh kendaraan yang dikemudikan oleh Penggugat I yang mana kurang lebih menempuh waktu 34 menit sehingga apabila dilakukan kalkulasi dengan kecepatan yang *stagnan* tanpa memperhitungkan adanya akselerasi dari kecepatan 0 (nol) kilometer per jam saat kendaraan yang dikendarai Penggugat I berada di gerbang tol, maka kecepatan minimal kendaraan yang dikendarai Penggugat I saat terjadi kecelakaan *a quo* adalah 104 kilometer per jam.

63. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga mempertimbangkan adanya fakta bahwa Penggugat dalam mengendarai kendaraannya, melaiu dengan kecepatan di atas dari batas

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan tertinggi yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Bahwa dengan telah terjawabnya pokok permasalahan di dalam perkara ini yang pada dasarnya Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahkan Tergugat III telah melakukan itikad baik meskipun bukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab, maka dalil - dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat III menjadi tidak beralasan, tidak berdasarkan fakta yuridis, tidak mempunyai dasar hukum serta tidak dapat dibenarkan, sehingga tanpa mempertimbangkan Petitum dari Para Penggugat lebih lanjut, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat sudah semestinya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

64. Bahwa terhadap tuntutan putusan serta merta Para Penggugat dalam gugatannya bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan *Provisionil* dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

65. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* mengatur dan menegaskan sebagai berikut (kami kutip);

"Berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Maje/is hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan *Provisionil* terutama yang berkaitan dengan

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut."

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 (empat) menegaskan, mengatur dan memberikan pedoman sebagai berikut:

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."

66. Bahwa nyata - nyata dalil posita dan petitum Para Penggugat terkait tuntutan permohonan sita jaminan dan putusan serta merta

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



dalam gugatannya di samping tidak substansial / esensial, sudah berkaitan dengan pokok perkara, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Tergugat III telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ataukah tidak, tuntutan Para Penggugat tidak memiliki kriteria yang disyaratkan dan bahkan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan *Provisionil* dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). karenanya patut dan berdasar; Berdasarkan seluruh uraian yang disertai dengan dasar hukum dan bukti - bukti sebagaimana Tergugat III uraikan di atas, maka seluruh dalil - dalil Para Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Sebaliknya, seluruh dalil-dalil Tergugat III diajukan dengan logis, disertai dasar hukum dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat III Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dan Jawaban mohon secara mutatis - mutandis termasuk dalam bagian Rekonvensi ini.

Selanjutnya, Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suatu Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dalam lini bisnis di Industri Konstruksi yang

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



berperan besar dalam pembangunan negara dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena memiliki kinerja yang sangat baik dalam memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pembangunan. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha terkait perbaikan jalan tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang, Penggugat Rekonvensi juga selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi sangat merusak citra dan nama baik dari Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan konstruksi nasional, bahwa dalil-dalil Para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan mereka yang menuduh dan membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dimana seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melawan hukum, dan hal ini jelas-jelas sangat mengganggu citra Penggugat Rekonvensi sebagai BUMN Konstruksi yang tunduk kepada seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan untuk itu Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dengan cara mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa telah terbukti, Para Tergugat Rekonvensi tentunya secara sadar telah membuat Gugatan *a quo* dan telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi di muka umum dan diketahui masyarakat luas, karena Gugatan *a quo* dimuat dalam Sistem Informasi di Pengadilan Negeri Kayuagung, yang dapat diakses oleh siapa saja tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negara Indonesia;
4. Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai akibat tindak dari Para Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar dalam melakukan gugatan konvensi *a quo* tersebut jelas mengakibatkan kerugian immateriil pada Penggugat Rekonvensi. Adapun kerugian Penggugat Rekonvensi apabila dirinci adalah kerugian

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonvensi akibat Gugatan *a quo* yang menimbulkan *image negative* bagi masyarakat luas dan dunia usaha konstruksi dan telah tercemar nama baiknya, menimbulkan perasaan malu kepada orang lain, dan kurangnya harga diri dan derajat kehormatannya, apabila diperhitungkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

5. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini adalah untuk dilakukannya pembayaran akibat kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 / hari (dua juta Rupiah perhari) setiap kali Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan nantinya, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan pada Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi di atas, maka secara sah dan meyakinkan Gugatan *a quo* didasarkan pada hal - hal yang merusak asas - asas dalam teori - teori hukum dan sendi - sendi dalam hukum serta argumentasi hukum yang rapi. Sehingga, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Kag berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menuduh dan membuat dalil - dalil tanpa dasar hukum yang jelas dan dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan merugikan Penggugat Rekonvensi secara immateriil;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai ganti rugi atas kerugian immateriil dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 / hari (dua juta rupiah per hari) apabila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

No.	Pihak	Alamat Domisili	Wilayah Hukum PN
-----	-------	-----------------	---------------------

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tergugat I	Desa Tanjung Sari V RT 17 RW 09 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	PN Kalianda
2	Tergugat II	Jalan Yos Sudarso No. 07, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung	PN Metro
3	Tergugat III	Jalan Letjen MT Haryono Kav.10, RT 11 RW 11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi OKI Jakarta	PN Jakarta Timur
4	Tergugat IV	HK Tower, Jalan MT Haryono Kav. 8, RT 12 RW 11, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi OKI Jakarta	PN Jakarta Timur
Kesimpulan bahwa masing-masing Tergugat tidak ada yang berdomisili di wilayah hukum PN Kayuagung			

1.1. Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Kayuagung dengan alasan Para Tergugat tidak satupun berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung. Hal tersebut kami uraikan selanjutnya;

1.2. Bahwa masing-masing Tergugat berdomisili dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana uraian tabel berikut:

1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR disebutkan sebagai berikut :

(1) ... dst.

(2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat.

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



1.4. Bahwa Berdasarkan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Halaman 499, Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan:

(1) *Actor sequitor forum rei (forum domicili);*

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, Tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara.

(2) *Actor sequitor forum rei dengan hak opsi*

Apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing masing bertempat tinggal di wi/ayah hukum PN yang berbeda, Undang-Undang memberi hak opsi kepada Penggugat untuk memilih PN mana yang dianggap paling menguntungkan.

1.5. Berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Brebes Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. tanggal 17 Juli 2020, "Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, guna melindungi kepentingan Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara relatif Pengadilan adalah gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat".

1.6. Berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Brebes, ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv, maka seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



a quo adalah Pengadilan Negeri di wilayah salah satu dari domisili Para Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Metro ataupun Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

- 1.7. Berdasarkan uraian diatas maka secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar memutus perkara ini dalam Putusan Sela tentang kewenangan mengadili dengan menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga tidak perlu memeriksa pokok perkara.

Mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus dalam Putusan Sela terlebih dahulu atas eksepsi terkait kompetensi relatif Pengadilan Negeri, dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat IV;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas dan tegas (*Duidelijk*);

2.2. Bahwa di dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat menjelaskan: "terdapat 4 (empat) unsur yang terpenuhi untuk mengajukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat", yaitu:

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



- Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain, sehingga dengan kata lain perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.

- Kesalahan

Bahwa unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

- Kerugian

Bahwa unsur kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immaterial. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immaterial adalah kerugian

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari.

- Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku dan Kerugian yang dialami Korban

Bahwa unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggung jawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku."

Namun Para Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan Tergugat IV mana yang dimaksud memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV adalah kabur, terlalu dipaksakan dan tidak mendasar;

2.3. Bahwa Para Penggugat di dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, sedangkan pada Posita Gugatannya, Para Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Para Penggugat ini senyatanya merupakan Petitum yang tidak jelas dan menunjukkan antara Posita dan Petitum Gugatan tidak saling mendukung;

2.4. Bahwa doktrin M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada halaman 66 menyatakan sebagai berikut :

"Hal yang perlu diperhatikan, Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan, dengan demikian Petitum mesti
Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

2.5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 bahwa "Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2.6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat IV dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi *Error In Persona*

3.1. Bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya menjelaskan: "hubungan hukum" para Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I adalah supir Truk Molen Quester dengan Nopol BE 9189 FU, yang dimana pemilik kendaraan dan yang memerintahkan Tergugat I adalah Tergugat II.
- b. Bahwa Tergugat II adalah subkontraktor pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat III, dengan kata lain Tergugat III adalah kontraktor dan pelaksana perbaikan jalan dan pemberi pekerjaan Tergugat II.
- c. Bahwa Tergugat IV adalah Badan Usaha Jalan Tol yang dimana kedudukan Tergugat IV adalah Perusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan,

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha, dengan kata Jain Tergugat IV adalah pemberi pekerjaan Tergugat III.

Bahwa penjelasan diatas, sangat jelas hubungan hukum Para Tergugat adalah terikat satu dengan yang lain".

Dalil dari Para Penggugat ini sangat tidak berdasar dan terkesan hanya menggunakan analogi semata. Faktanya tidak ada hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Para Penggugat. R. Soeroso, SH., dalam bukunya "*Pengantar Ilmu Hukum*" mengartikan hubungan hukum adalah "hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak dan kewajiban yang timbul antara Tergugat IV dengan Para Penggugat. Sehingga dapat dibuktikan tidak adanya keterkaitan atau hubungan hukum subjek Gugatan.

- 3.2.** Para Penggugat telah salah pihak menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena pada dasarnya Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan dengan objek perkara. Adapun objek perkara *a quo* adalah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Tergugat atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2022, yang mana ganti kerugian ini seharusnya hanya dimintakan kepada Tergugat I yang telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" dan telah divonis dengan pidana

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 15 November 2022. Bukan meminta Tergugat IV untuk ikut membayar ganti kerugian secara tanggung renteng. Dalam hal Para Penggugat meminta ganti kerugian Tergugat IV, maka Gugatan tersebut *error in persona* (salah pihak). Dengan demikian objek perkara a *quo* tidak terdapat keterkaitan dengan Tergugat IV.

3.3. Bahwa Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dan tidak memiliki keterkaitan dengan Para Penggugat baik subjek maupun objek. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memutuskan mengenai *error in persona* melalui Putusan Mahkamah Agung No 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 sebagai berikut:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3.4. Dengan demikian Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a *quo* oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat IV dengan mengeluarkan Tergugat IV dari para pihak perkara a *quo* dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat IV di dalam eksepsi mohon kiranya dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini yang menjadi satu kesatuan yang bersifat *mutatis mutandis*;

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat satu per satu, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat IV;

4. Bahwa Para Penggugat di dalam Posita Gugatannya menyatakan:

"bahwa Tergugat III dan IV sebagai pengelola jalan tol dan pelaksana perbaikan kerusakan di Jalan Tol atau ditempat kejadian Perkara, ada unsur kelalaian sopir dan tidak dijalankan SOP oleh Tergugat III dan Tergugat IV sehingga terjadi kecelakaan aquo".

"bahwa pertanggung jawaban pidana dapat dikenakan kepada oknum dari penyelenggara tol dan oknum dari perbaikan jalan tol (Tergugat III dan Tergugat IV) yang berada dan bertanggung jawab dilokasi Tempat Kejadian Perkara pada peristiwa tersebut terjadi, sebab Tergugat I tidak mungkin melakukan kelalaian sendiri tanpa didampingi oleh pihak dari jalan tol (Tergugat III dan Tergugat IV)".

"bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai pekerja yang mengelola jalan tol dan perbaikan di jalan tol di tempat kejadian perkara, sehingga secara hukum Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh para pekerjanya sewaktu terjadi peristiwa a quo".

Sedangkan berdasarkan putusan pidana Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Kag Majelis Hakim menyatakan hanya Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat";

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



5. Bahwa di dalam Putusan Pidana Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN/Kag yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

"Menimbang, bahwa di dalam tol tidak diperbolehkan melakukan putar balik kecuali dengan izin sehingga didampingi pihak K3, *flag man* dan dipasang rambu-rambu sebelum putar balik"

"Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengantaran cor beton kepada pihak Waskita di hari yang berbeda namun untuk 2 (dua) kali pengiriman sebelumnya ada pendampingan dari pihak K3 sedangkan pada saat kejadian tidak ada yang menjaga maupun rambu-rambu saat Terdakwa putar balik"

"Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan putar balik di jalan tol tanpa adanya pendampingan dari pihak K3 PT Waskita Karya, tanpa penjagaan dan rambu-rambu, sehingga ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Sehingga jelas bahwa kecelakaan *a quo* murni terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu melakukan putar balik di tol dan tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat IV, sehingga Tergugat IV tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kecelakaan *a quo*;

6. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat (4) menyebutkan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- Rambu perintah atau rambu larangan;
- Marka Jalan;
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



- d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan Parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
7. Bahwa pada setiap akses putaran atau *u-tum*, Tergugat IV telah menempatkan rambu larangan putar balik dan dipertegas lagi dengan pembatas jalan yaitu dengan pembatas beton maupun *water barrier*.
8. Bahwa pada faktanya Tergugat I telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengabaikan ketentuan yang ada di jalan yaitu memutar balik ditempat yang tidak diperbolehkan dan juga tanpa adanya pendampingan dari K3.
9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha dan terkesan memaksa mengait-ngaitkan Tergugat IV ke dalam pokok perkara. Uraian dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas (*absurd*). Hal tersebut terlihat dari uraian-uraian yang tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan sudah jelas dan nyata bahwa kerugian akibat kecelakaan yang menjadi pokok perkara disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang telah diperkuat dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat IV sebagai salah satu pihak adalah sangat tidak berdasar, karena Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah sangat tidak jelas dan keliru. Dengan demikian sudah

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya agar Tergugat IV dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *aquo* (*Gemis Aan Hoedanigheid*);

11. Bahwa permintaan Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar dwangsom haruslah ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 79 K/SIP/1972 Dwangsom tidak dapat dimintakan bersamaan dengan permintaan ganti kerugian materiil dan imateriil sebagaimana bunyi Yurisprudensi berikut: "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan permintaan ganti kerugian materiil dan imateriil".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat IV diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Mengeluarkan Tergugat IV dari perkara *a quo* (*Gemis Aan Hoedanigheid*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan dengan amar selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng atas peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di KM 271 Tol Terpeka pada tanggal tanggal 1 Juni 2022;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II terdiri dari kerugian materiil Penggugat I sebesar Rp.391.370.953,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) dan kerugian materiil Penggugat II sebesar Rp.255.652.616,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) serta dihukum pula untuk membayar ganti kerugian imateriil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Akta Permohonan Banding secara Elektronik oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023 dalam perkara perdata Nomor : 19/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Kag Jo. Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag;

Menimbang bahwa penyampaian memori banding oleh Penasihat Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 9 Oktober 2023 secara Elektronik (*e-court*);

Menimbang bahwa atas pengajuan memori banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut, para Terbanding semula para Penggugat dan Pembanding III semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 09 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 18.30, di Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), antara mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Terbanding I dengan mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Pembanding I, bukanlah murni kesalahan Pembanding I (sebagai pengemudi kendaraan Truk Mixer Quester BE 9189 FU) melainkan juga karena kesalahan atau kelalaian Terbanding I (sebagai pengemudi mobil Toyota Fortuner BE 1924 B) yang melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak mampu menghindari kendaraan yang sedang berbelok yang ada di depannya yaitu Truk Mixer BE 9189 FU yang dikemudikan oleh Pembanding I.

Bahwa dengan demikian artinya pihak pihak yang di katagorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Terbanding I, Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III, Jadi tidak hanya Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III.

Bahwa seandainya jika Terbanding I (Sukandar) mengemudi dengan aturan kecepatan normal yang tidak melebihi batas kecepatan yang di atur dalam Undang Undang Lalu Lintas, tentunya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 18.30, di Jalan Toll Terpeka KM 271 Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), antara mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi BE 1924 B yang dikemudikan oleh Terbanding I dengan mobil Truck Mixer Quester Nomor Polisi 9189 FU yang dikemudikan oleh Pembanding I "dapat terelakkan" atau tidak akan terjadi, jika terjadi tuntutan ganti rugi yang harus dipeftanggungjawabkan secara

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung renteng, seharusnya Terbanding I pun harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam perkara a quo,

2. Dengan demikian adalah tidak adil jika Pembanding I (Surisman) dijatuhi hukuman pidana penjara sekaligus berkewajiban membayar ganti rugi materiil sebesar Rp647.023.551,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 meskipun dengan cara tanggung renteng.

Sementara Terbanding I (Sukandar) justru hidup bebas dan menuntut pertanggung jawaban materiil dan immaterial tersebut. Lalu bagaimana dengan Kasus Saipul Jamil yang di penjara karena kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan dan menewaskan istrinya. Apakah kasus Artis Saipul Jamil dan yang lainnya tidak bisa menjadi contoh ?

3. Bahwa Pembanding II pun keberatan dengan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, karena Ganti Rugi ganti rugi materiil sebesar Rp647.023.551,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan immaterial sebesar Rp5.000.000.000 adalah angka yang fantastis. Di mana Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah di atur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP.16/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 sebagai berikut :

Jenis Santuan	Besar Santunan
Meninggal Dunia	Rp50.000.000,00
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp.50.000.000,00
Perawatan (Maksimal)	Rp20.000.000,00
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp4.000.000,00
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp1.000.000,00
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulans	Rp500.000,00

Bahwa dalam perkara a quo, Pembanding II telah melakukan pencegahan untuk tidak terjadinya kecelakaan;

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding I (Surisman) sudah bertanggung jawab dengan menjalani hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan. Saat sebelum kecelakaan terjadi pun, Pembanding I (Surisman) sudah berusaha melakukan putar arah dengan hati hati, meskipun apa yang dilakukannya melanggar SOP. Keputusannya untuk melakukan Putar Arah dengan melanggar SOP pun bukan keinginan atau perintah dari Pembanding II. Sehingga alangkah tidak layak jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkait kaitkan perkara a quo dengan Pembanding II, dan memerintahkan untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan angka Milyar-an.

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 119 s/d halaman 134 terkait menetapkan Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan besaran Total Ganti Rugi materiil Sebesar Rp647.023,551,- (enam ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dimana Rp391.370.953,00 untuk Terbanding I dan Rp.255.652.616 untuk Terbanding II.

5. Bahwa Pembanding I (dahulu Tergugat I) adalah seorang sopir yang hanya memiliki penghasilan "pas - pasan," dan notabene bisa dikategorikan *Warga Negara Indonesia yang Miskin," yang masih memerlukan uluran tangan orang lain maupun Negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya. Sehingga "layakkah atau mampukah," Pembanding I untuk dapat mempertanggungjawabkan keputusan Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk di bebani membayar kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) meskipun dengan cara tanggung renteng .
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak pernah mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, baik yang terungkap dalam persidangan maupun fakta yang terjadi di lapangan.

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor : 2/Pdt.G/2023/Kag, sudah sepatutnya di batalkan ;

Menimbang bahwa Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* pada Tingkat Pertama keliru memeriksa alat- alat bukti dan keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan mengenai pengambilalihan pekerjaan oleh PT Utama Karya (dahulu Tergugat IV) dari Pembanding (dahulu Tergugat III), sebagaimana bukti T.III-12 dan T.III-13 yang kemudian pekerjaan yang diambil alih dilanjutkan oleh PT Utama Karya Infrastruktur (PT HKI) dan mengakibatkan Gugatan *A Quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa *Judex Factie* pada Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan fakta hukum hingga menyatakan Pembanding (dahulu Tergugat III) bertanggung jawab selaku kontraktor, pekerjaan Pembanding (dahulu Tergugat III) telah di *Cut Off* pekerjaan diambil alih) oleh Tergugat IV pada tanggal 4 April 2022 sedangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 1 Juni 2022, dimana saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Pembanding (dahulu Tergugat III) bukan lagi sebagai kontraktor Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung. Pembanding bertanggung jawab sebagai kontraktor adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dan keterangan saksi dibawah sumpah.
3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan hukum yang nyata tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti Pembanding (dahulu Tergugat III) secara keseluruhan dan tidak mempertimbangkan bukti T.III-12 dan T.III-13 dalam putusan *Judex Factie* sehingga putusan *Judex Factie* haruslah dibatalkan:

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembanding keberatan atas sikap *Judex Factie* yang mengesampingkan Keterangan Ahli terkait dengan hubungan kausalitas sebagaimana yang diterangkan ahli dalam proses persidangan
5. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* yang diambil oleh Majelis pemeriksa perkara hanya menitikberatkan adanya perbuatan Pembanding yang tidak menjalankan standar operasional prosedur sebagaimana dituangkan dalam berita acara sebagaimana bukti T.III.4, sedangkan di dalam putusannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak menarik Terbanding V (D/H Tergugat IV) sebagai pihak yang harus turut bertanggung jawab. Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding uraikan diatas, nyata-nyata bukti T.III.12 dan bukti T.III.13 menerangkan telah terjadi penyerahan pekerjaan kepada Terbanding V (D/H Tergugat IV) dalam rangka pengambilalihan pekerjaan dari pembanding.

Menimbang bahwa terhadap memori banding di atas Terbanding I dahulu Penggugat I dan Terbanding II dahulu Penggugat II dan Terbanding III dahulu Tergugat IV mengajukan tanggapan yang merupakan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan Perkara Perdata nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Kag terjadi antara Terbanding I dan Terbanding II (D/H Para Penggugat) dengan Pembanding I (D/H Tergugat I) dan Pembanding II (d/h Tergugat II), sehingga tidak ada kaitannya dengan Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) (*Error in Persona*);
2. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II (d/h Para Penggugat) tidak mampu menguraikan dan membuktikan perbuatan Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) mana yang dimaksud memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian gugatan Terbanding I dan Terbanding II (d/h Para Penggugat) terhadap Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) adalah kabur, terlalu dipaksakan dan tidak berdasar (*Obscuur Libel*);

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN/Kag, Majelis Hakim menyatakan hanya Pembanding I (d/h Tergugat I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”;
4. Bahwa kecelakaan a quo murni terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh Pembanding I (d/h Tergugat I) yaitu melakukan putar balik di tol dan tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV), sehingga Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kecelakaan a quo;
5. Bahwa hubungan hukum antara Turut Terbanding I (d/h Tergugat III) dan Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) bukanlah hubungan hukum antara atasan dan bawahan melainkan hubungan kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Nomor DU/TAW.1576/S.Perj.28/2017 tanggal 16 Juni 2017 jo Addendum I atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Nomor DU/TAW.1866/S.Perj.17/2018 tanggal 07 Agustus 2018 jo Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Nomor DU/PHH.3291/S.Perj.58/2018 tanggal 31 Desember 2018 jo Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Nomor DU/AF.403.2/S.Perj.7.2/2019 tanggal 28 Februari 2019 jo Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Nomor DU/AF.403.2/S.Perj.7.3/2019 tanggal 28 Juni 2019 jo Addendum V atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang-Kayuagung Nomor PBJT/AF.3064/S.Perj/52.1/ 2019 tanggal 14 November 2019 jo

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum VI atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Nomor PBJT/AF.3459/S.Perj/59/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 jo Addendum VII atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung Nomor DU/PJT.735/S.Perj/10.1/III/2021 tanggal 04 Maret 2021, sehingga hubungan hukum antara Turut Terbanding I (d/h Tergugat III) dan Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) bukanlah hubungan hukum atasan dan bawahan sebagaimana dalam Pasal 1367 (3) KUHPerdata;

6. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya telah meneliti tentang kedudukan hukum Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) dalam pembangunan jalan tol TBPPKA, sebagaimana telah diperjanjikan dalam bukti T.III-2a berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung tanggal 16 Juni 2017 dengan Turut Terbanding I (d/h Tergugat III), bahwa Pihak Pertama (Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV)) telah memberikan tanggung jawab pembangunan tersebut kepada Pihak Kedua, yakni Turut Terbanding I (d/h Tergugat III) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembangunan jalan tol. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, telah disebutkan pula dalam addendum ke-IV dan addendum ke-7; Surat Perjanjian, dalam Pasal 6, bahwa semua resiko pekerjaan termasuk untuk pengawasan pekerjaan / supervisi menjadi tanggung jawab Turut Terbanding I (d/h Tergugat III);
7. Bahwa dalam bukti T.IV-2 berupa Notulen Rapat tanggal 19 Maret 2022 juga menyebutkan jika terjadi kecelakaan akibat penggunaan u-turn menjadi tanggung jawab kontraktor. Bahwa dalam perkara a quo Pembanding I (d/h Tergugat I) mendapatkan perintah kerja dari Pembanding II (d/h Tergugat II) untuk mengantarkan bahan cor mentah yang merupakan pesanan dari Turut Terbanding I (d/h Tergugat III) dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada jalan tol tersebut. Bahwa dalam bukti T.IV-3 dan T.IV-4 telah menunjukkan pula bahwa kondisi u-

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turn KM 271 telah terpasang rambu-rambu larangan memutar balik dan adanya *water barrier* yang terpasang pada u-tum KM 271;

8. Bahwa di dalam perkara a quo Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Terbanding I (d/h Tergugat III) sebagai pelaksana pembangunan jalan tol sebagaimana telah diperjanjikan dalam bukti T.III-2a sampai dengan T.III-2h dan dikaitkan dengan bukti T.IV-2 bahwa mengenai seluruh resiko pekerjaan pembangunan jalan tol TBPPKA tersebut baik mengenai pelaksanaan pekerjaan, pengawasan / supervisi serta jika terjadi kecelakaan dalam penggunaan u-tum adalah menjadi tanggung jawab kontraktor dalam hal ini Turut Terbanding I (d/h Tergugat III);
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung telah berpendapat Turut Terbanding I (d/h Tergugat IV) tidak dapat dibebani tanggung jawab terkait terjadinya kecelakaan sebagaimana dalam gugatan Terbanding I dan Terbanding II (d/h Para Penggugat) tersebut. Dengan demikian, terhadap dalil Terbanding I dan Terbanding II (d/h Para Penggugat) mengenai adanya perbuatan melawan hukum oleh Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) adalah tidak berdasar dan tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam Kontra Memori Banding ini, Turut Terbanding II (d/h Tergugat IV) dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan banding Pembanding I (d/h Tergugat I) dan Pembanding II (d/h Tergugat II);

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 9 Oktober 2023;
- Menghukum Pembanding I (d/h Tergugat I) dan Pembanding II (d/h Tergugat II) untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti serta mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 9 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat serta kontra memori banding dari para Terbanding semula para Penggugat serta Pembanding III semula Tergugat III, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar; akan tetapi mengenai ganti rugi meskipun ditanggung secara tanggung renteng oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, hal tersebut masih perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berkaitan dengan ganti rugi terhadap Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II yang terdiri dari kerugian materiil Penggugat I sebesar Rp391.370.935,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan kerugian materiil Penggugat II sebesar Rp255.652.616,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai ganti rugi immateril Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai kemampuan finansial dari Para Pembanding semula para Tergugat I, II dan III sudah adil, tepat serta patut apabila ganti rugi immateril yang harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, akan diberikan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat I;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dalam keberatan-keberatan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding dari para Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang menerima dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 9 Oktober 2023 harus diubah yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365, Pasal 1367, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1888 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Pasal 283, Pasal 284 dan Pasal 192 Rbg, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 0- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut,sekedar mengenai besarnya ganti rugi immateril, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Terbanding semula para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III telah melakukan Perbuatan Merlawan Hukum;

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III bertanggungjawab secara tanggung renteng atas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di KM 271 Tol Terpeka pada tanggal 1 Juni 2022;
4. Menghukum Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II terdiri dari kerugian Materil Terbanding I semula Penggugat I sebesar Rp391.370.935,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan kerugian materil Penggugat II sebesar Rp255.652.616,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) serta dihukum pula membayar ganti kerugian Immateril yang dialami oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar) rupiah;
5. Menolak gugatan para Terbanding semula para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No2/Pdt.G/2023/PN Kayuagung, tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hasoloan

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 156/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, S.H., M.Hum dan Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis serta dihadiri oleh Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari itu juga;

Hakim Anggota :
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

1. Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.

dto

2. Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Asnawi, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 130.000,- +
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah);